



# **PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Jln. ROHANA KUDUS – Telp. (0756) 21509 P A I N A N**

---

### **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor. 660 /7 / SK – DLH / I/ 2020**

### **TENTANG**

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2016 - 2021**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

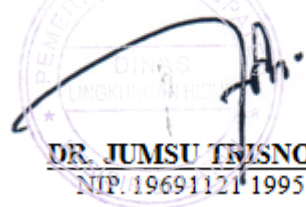
#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021
- Kesatu : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini

- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Dinas
  - b. Penetapan Kinerja Dinas
  - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas
  - d. Evaluasi Kinerja Dinas
  - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Dinas
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 6 Januari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**DR. JUMSU TRISNO, SP.MSi**  
NIP. 19691121 199512 1 001

**Tembusan di sampaikan kepada Yth. :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

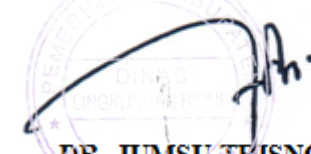
Nomor : 660/ 7/ SK – DLH / I/2020

Tanggal : 6 Januari 2020

Tentang : Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

| NO. | SASARAN                               | INDIKATOR KINERJA             | FORMULA                                                                                                                              | TARGET |      |      |      |      |      | SUMBER DATA   | SUMBER DATA                                                                |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |                               |                                                                                                                                      | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |               |                                                                            |
| -1  | -2                                    | -3                            | -4                                                                                                                                   | -5     | -6   | -3   | -4   | -5   | -6   | -8            | -9                                                                         |
| 1   | Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air           | $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{R_1} + (C_i/L_{ij})^2_{R_2}}{2}}$                                                                | 70     | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | DLH           | Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan |
|     |                                       | Indeks Kualitas Udara         | $100 - (50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1))$                                                                                               | 77     | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | DLH           |                                                                            |
|     |                                       | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | $100 - [(84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3]$                                                                                    | 70     | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | BAPEDALITBANG |                                                                            |
| 2   | Terwujudnya Penataan Lingkungan Hijau | Persentase Ketaatan PPLH      | $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Yang Taat Dengan Dokumen Lingkungan}}{\text{Jumlah Kegiatan / Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan}}$ | 65 %   | 66%  | 68%  | 70%  | 72%  | 75%  | DLH           | Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas                        |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
**DR. JUMSU TRIASNO, SP.M.Si**  
NIP. 19691121 199512 1 001